



Implementasi Penerapan Yurisdiksi Negara dalam Pembajakan Kapal di Perairan Laut Indonesia (Sea Piracy)

Implementation of State Jurisdiction in Sea Piracy in Indonesian Marine

Duwi Aryadi¹, Jhuanda Fratama Kharismunandar², Joko Setiyono³

1. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Indonesia. E-mail: duwiasyadi24@gmail.com

2. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Indonesia. E-mail: jhuan.fkm@gmail.com

3. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Indonesia. E-mail: jokosetiyono61@yahoo.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Piracy;

Sea;

Territorial

ABSTRACT

Piracy of ships against foreign vessels carried out in the high seas is an international crime. This crime has been viewed by the world and regulated in international regulations contained in the United Nations Convention in 1982. This research aims to explore the application of Indonesian state legal jurisdiction to ship ships carried out in Indonesian sea waters. The form of research uses the doctrinal method with the research specifications in the form of a perspective framework from previous researchers, as well as with the conceptual, analytical, legislative, historical, comparative, and primary legal material approaches which are then assisted by analyzing several laws and regulations, conventions, literature, data, and some related documents and tertiary legal materials to explain and assist in analyzing primary and secondary legal materials. Piracy of ships must be done offshore far from the jurisdiction of any country, the application of state jurisdiction can apply if the jurisdiction is carried out by ships sailing offshore then that country has the right to apply its jurisdiction. The international regulation also gives each state sovereignty the right to exercise its jurisdiction as long as the crime committed is still within the authority of the coastline area. Also, the two countries of origin can extradite perpetrators of ship piracy crimes as long as the two countries have entered into a joint extradition agreement.

INFO ARTIKEL

Kata kunci:

Laut;

Pembajakan;

Territorial

ABSTRAK

Pembajakan kapal terhadap kapal asing yang dilakukan diperairan laut lepas merupakan kejahatan internasional. Kejahatan ini telah dipandang oleh dunia dan diatur dalam peraturan internasional yang tertuang dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1982. Penelitian ini bertujuan untuk menggali penerapan yurisdiksi hukum negara Indonesia terhadap pembajakan kapal yang dilakukan di perairan laut Indonesia. Bentuk penelitian menggunakan metode doktrinal dengan spesifikasi penelitian berupa kerangka perspektif dari peneliti sebelumnya, serta dengan pendekatan konsep, analitis, perundang-undangan, sejarah, perbandingan, dan bahan hukum primer yang kemudian dibantu dengan menganalisis beberapa peraturan perundang-undangan, konvensi, literatur, data, dan beberapa dokumen yang terkait serta bahan hukum tersier untuk menjelaskan dan membantu dalam

menganalisis bahan hukum primer maupun sekunder. Pembajakan kapal harus dilakukan dilaut lepas yang jauh dari yurisdiksi negara mana pun, penerapan yurisdiksi negara dapat berlaku apabila yurisdiksi dilakukan oleh kapal yang berlayar dilaut lepas maka negara tersebut yang berhak menerapkan yurisdiksinya. Adapun pengaturan internasional juga memberikan hak kepada masing-masing kedaulatan negara untuk menerapkan yurisdiksinya sepanjang kejahatan dilakukan masih berada pada otoritas wilayah garis pantai. Selain itu kedua negara asal dapat melakukan ekstradisi pelaku kejahatan pembajakan kapal sepanjang kedua negara tersebut telah melakukan perjanjian ekstradisi bersama.

1. Pendahuluan

Kejahatan sudah melekat di dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Kejahatan tersebut timbul dari adanya suatu tekanan dalam diri pelaku kejahatan dalam lingkungan masyarakat yang kemudian menjadi faktor kriminogen. Jika tidak adanya perihalnya yang dapat menyebabkan suatu permasalahan dalam diri seseorang tersebut maka dapat dilihat suatu tindak kejahatan tidak akan muncul. Di Indonesia dapat ditemui berbagai macam maupun bentuk kejahatan.

Masalah pembajakan kapal memang suatu risiko yang terjadi saat sedang berlayar di laut lepas. Nusantara merupakan negara maritim yang memiliki banyak kepulauan dalam wilayah Indonesia serta dikelilingi hamparan lautan luas.¹ Banyaknya lautan yang mengelilingi kepulauan Indonesia menyebabkan keterbukaan akses transportasi keluar dan masuk laut dalam perdagangan, perindustrian, dan masih banyak lagi dalam berbagai kegiatan. Di antara wilayah atau teritorial Indonesia terdapat wilayah laut internasional yang mana semua kapal dari penjuru dunia bebas untuk keluar masuk. Masalah pembajakan kapal memang suatu risiko yang terjadi saat sedang berlayar di laut lepas.² Pada saat kapal asing berlayar dilaut Indonesia tidak boleh ada aturan atau hukum di Indonesia yang boleh mengadili kapal asing tersebut, namun tetap ada lautan Indonesia yang tidak memperbolehkan kapal asing bebas berlayar di Indonesia, oleh sebab itu maka aturan yang dapat mengadili kapal asing ini adalah hukumnya positif sepanjang ia tidak berlayar di laut internasional.³

Di bawah perhatian hukum internasional, istilah pembajakan dengan perkembangan perampokan dilakukan dengan perampokan yang bersifat mengancam keselamatan seperti perampokan dengan menggunakan senjata. Sedangkan pembajakan adalah kejahatan yang dilakukan dengan tindakan kekerasan atau bisa dengan penahanan sandera yang melanggar hukum atau tindakan melawan hukum untuk keuntungan perseorangan atau kelompok.⁴ Tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku pembajakan dalam teritorial maritim yang memiliki yurisdiksinya/wewenang hukum terhadap suatu

¹ Albert W Koers, *Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut* (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1991).

² Rebecca M.M. Wallace, *Hukum Internasional* (Semarang: IKIP Semarang Press, 1993).

³ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Laut Internasional* (Bandung: Binacipta, 1978).

⁴ J. G. Starke, *Pengantar hukum Internasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

negara dikenal sebagai tindak pidana perampokan laut atau membawa senjata tajam atau juga bisa pencurian.⁵ Ini jelas mempengaruhi prosedur peradilan hukum, atau proses penegakkan keadilan yang terkait dengan otoritas kejahatan.⁶

Negara Indonesia dikenal dengan nama lain Nusantara, yang berarti memiliki begitu banyak kepulauan, kelebihan negara Indonesia ini sangat di hormati oleh Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam pembahasan Yurisdiksi Hukum berada dilaut tahun 1982 (UNCLOS).⁷ Oleh negara Indonesia meratifikasi konvensi tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 tentang Ratifikasi Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UU tentang Ratifikasi Konvensi PBB tentang Hukum Laut). Sedang Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2017 tentang Kebijakan Maritim Indonesia (Perpres tentang Kebijakan Maritim Indonesia) kebijakan maritim Indonesia yang lebih lanjut ditentukan. Pengembangan sektor kelautan dan perikanan masih jauh dari yang direncanakan, meskipun wilayah pesisir dan kepulauan kecil serta lautan kepulauan Indonesia memiliki kapasitas berupa sumber-sumber pencaharian serta layanan hidup yang cukup begitu luas/besar, serta penerapannya belum dilakukan secara optimal/lebih baik. Indonesia telah lama diperjuangkan sebagai negara kepulauan dalam forum internasional. Perjuangan tersebut dimulai dengan Deklarasi Djuanda 1957, diikuti oleh Hukum Perikanan/Prp No. 4 tahun 1960.⁸

Negara tanah air atau yang disebut bangsa Indonesia mengusulkan definisi Kepulauan Negara agar diakui pihak Konvensi PBB 1982 tentang Hukum Laut (UNCLOS) merupakan termasuk dalam Bagian IV tentang Kepulauan Negara di Konferensi Peraturan PBB III. Prinsip yang menyatukan wilayah Indonesia, sehingga tidak ada yang gratis di seluruh kepulauan Indonesia. Nusantara adalah bangsa yang memiliki banyak pulau, serta dapat menarik garis dasar dari pinggiran pulau-pulau terluar. Ini telah dikonfirmasi dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (UU Perairan Indonesia) sebagai Undang-Undang atau PRP Nomor 4 tahun 1960 sebagai perwujudan dari adopsi UNCLOS 1982 (UU/PRP Perwujudan dari UNCLOS 1982) yang berlaku dalam undang-undang hukum positifis kita. Secara konstitusional dan konstitusional, dua momen pertumbuhan maritim muncul pada tahun 2014, yaitu penerbitan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan), dan pembentukan Kementerian Koordinasi Maritim, yang memperkuat dan meningkatkan dasar hukum dan tata kelola pertumbuhan laut nasional.

Peraturan Presiden Republik Indonesia. Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Kelautan Indonesia dikeluarkan pada tahun 2017. UNCLOS 1982 memberikan suara rasional kepada warga negara Indonesia, yaitu mandat untuk dilaksanakan oleh

⁵ Yonah Alexander dan Tyler B. Richardson, "Terror on the high Seas from Piracy to Strategic challenge," *California Santa, Barbar 2* (2009).

⁶ Sefriani, *Hukum Internasional* (Jakarta: Rajawali Press, 2010).

⁷ Departemen Luar Negeri Direktorat Perjanjian Internasional, *United Nation Convention on The Law of the Sea*, 1982.

⁸ Dewi Santoso dan Fadhillah Nafisah, "Indonesia's Global Maritime Axis Doctrine: Security Concerns and Recommendations," *Jurnal Hubungan Internasional* 10, no. 2 (2017): 91.

perwakilan hak dan manajemen teritorial laut berdasarkan acuan pengaturan dalam hukum internasional.⁹ UNCLOS 1982 baru-baru ini mengiprahkan sayapnya beroperasi sebagai negara kepulauan selama 36 tahun, tentu saja meninjau langkah-langkah dari implementasinya untuk mengoreksi mana yang sudah dilaksanakan dan belum dilaksanakan menganut pada konteks yang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam UNCLOS 1982.¹⁰

Konsep yurisdiksi universal berlaku untuk menuntut kejahatan pembajakan dalam skala kejahatan internasional.¹¹ Berdasarkan prinsip itu, setiap negara memiliki yurisdiksi untuk menuntut para pelanggar hukum asing yang melakukan di mana saja, terlepas dari kebangsaan tersangka atau korban.¹² Atas dasar ini, klaim suatu negara terhadap pelanggar adalah atas nama komunitas internasional secara keseluruhan. Pemberlakuan wewenang yang bersifat seperti yang tertuang dalam Pasal 100 UNCLOS juga menyerukan negara-negara untuk bekerja sama sepenuhnya dalam perang melawan pembajakan kapal yang berada di perairan laut lepas yang juga berada diposisi terluar otoritas negara pantai. Tetapi ada persyaratan ketika suatu negara ingin menegakkan konsep yurisdiksi universal, antara lain: 1) negara asal memiliki pengaturannya tersendiri untuk menuntut para pelaku kejahatan pembajakan kapal, 2) tindak pidana merupakan tindak pidana kelas dunia. Secara alami, semisal ada negara yang tidak mempunyai otoritas untuk menuntut tindak pidana asing maka negara tersebut tidak dapat diberikan hak mengadili oleh yurisdiksi hukum internasional, dalam bentuk wewenang untuk mengadili penjahat internasional. Ini hanya memperpanjang budaya impunitas yang ada pada pelanggar bajak laut, sementara pembajakan memiliki efek luas pada stabilitas komunitas internasional.¹³

Pengaturan yang tertera dalam hukum internasional telah proporsional dalam memberikan otoritas pada masing-masing negara untuk membela haknya dalam hal ini untuk dapat menuntut pelaku pembajakan kapal melalui kehadiran konsep yurisdiksi universal. Dimana jika negara tidak mengindahkan dengan baik otoritas itu maka kebijakan negara tersebut sama dengan melakukan pembiaran yang memungkinkan pembajakan dapat membahayakan kedamaian masyarakat masing-masing negara. Fokus penelitian ini akan mengetahui implementasi penegakan kebijakan tentang prinsip kedaulatan yang bersifat umum yang dikeluarkan oleh yurisdiksi internasional serta usaha pencegahan yang diambil oleh pemerintah untuk melakukan pengamanan atau mencegah pembajakan kapal di teritorial laut Indonesia.¹⁴

⁹ Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006).

¹⁰ Yudha Bhakti, *Penemuan hukum Nasional dan Internasional* (Bandung: Fikahita Aneska, 2012).

¹¹ Mario Silva, "Somalia: State Failure, Piracy, and the Challenge to International Law," *The Virginia Journal of International Law Association* 50, no. 3 (2012): 553.

¹² Malcolm N. Shaw, *International Law* (New York: Cambridge University Press, 2008).

¹³ Boer Mauna, *Hukum Internasional* (Bandung: PT. Alumni, 2005).

¹⁴ I Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, Pertama. (Bandung: Mandar Maju, 1990).

2. Metode

Metode penelitian berupa penelitian doktrinal. Dibantu Pendekatan konsep, analitis, perundang-undangan, sejarah, dan perbandingan dalam membantu pemecahan rumusan masalah.¹⁵ Bentuk spesifikasi penelitian yang akan dikaji berupa kerangka perspektif analitis yang dikutip dari beberapa peneliti sebelumnya. Data penelitian terdiri dari sumber bahan hukum primer, sekunder lalu dilanjutkan menganalisis beberapa aturan positivis Indonesia, konvensi-konvensi internasional, literatur, data,¹⁶ serta beberapa artikel yang terkait serta bahan hukum tersier untuk menjelaskan dan membantu dalam menganalisis bahan hukum primer maupun sekunder.

3. Tinjauan Yuridis Tentang Konsep Pembajakan

Lautan merupakan wilayah yang mengelilingi suatu negara atau pulau-pulau yang merupakan lingkungan tempat makhluk hidup darat. Kejahatan yang terjadi pada suatu yurisdiksi wilayah atau negara tertentu dapat menyebabkan konflik kewenangan antar negara, pantai, warga negara dan sumber daya yang ada dalam negara.¹⁷ Konflik yurisdiksi antar negara yang terjadi dalam wilayah ekstra teritorialnya berhubungan dengan bendera negara kapal dan yurisdiksi dari teritorialnya. Diskusi tentang memerangi pembajakan laut yang pernah dilakukan oleh para akademisi seperti Brierly dalam pandangannya menyebutkan:¹⁸

“There is no authoritative definition of international piracy, but it is of the essence of a piratical act to be an act violence, committed a sea or at any rate closely connected with the sea, by person not acting under proper authirity. Thus an act cannot be piratical if it is done the authority of a state, or even of an insurgent community whose belligerency has been recognized”.

Tertuang pada perumusan yang secara eksplisit mengenai definisi hukum pembajakan serta batasan penerapan pembajakan kapal yang dirumuskan oleh Konvensi Jenewa 1958 dan Konvensi Hukum Laut PBB 1982. Pasal 15 Konvensi Jenewa 1958 menyebutkan secara garis luas tentang *Piracy consist of any of the following acts:*¹⁹

1. *“Any illegal acts of violence, detention or any acts of depredation, commited for private ends by the crew or the passengers of private ship or private aircraft, and directed”:*
 - a. *“On the high seas, against another ship or aircraft, or against persons or property on board such ship or aircraf”.*
 - b. *“Against a ship, aircraft, person or property in a place outside the the jurisdiction of any State”.*

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005).

¹⁶ Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Banyumedia Publishing, 2006).

¹⁷ Yordan Gunawan, “Penegakan Hukum Terhadap Pembajakan di Laut Melalui Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional,” *Media Hukum* 19, no. 1 (2012): 72–86.

¹⁸ JL Brierly, *the Law of Nations, an Introduction to International Law of Peace* (Oxford: Clarendon Press, 1960).

¹⁹ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Laut Internasional*.

2. "Any act of voluntary participation in the operation of a ship or of an aircraft with knowledge of facts making it a pirate-ship or aircraft".
3. "Any act of inciting or of intentionally facilitating an act described in sub-paragraph (1) or sub-paragraph (2) of this article".

Dalam Pasal 100 Konvensi Hukum Laut PBB UNCLOS menyebutkan aksi *Sea Piracy* yang merupakan tindak pidana perompakan berupa tindakan yang ilegal atau melawan hukum di luar yurisdiksi suatu negara.²⁰ Berdasarkan paparan pasal tersebut, disimpulkan tindak pidana perompakan yang dilakukan di laut lepas disebut sebagai kejahatan pembajakan kapal jika sesuai dengan ukuran-ukuran sebagai berikut:²¹

1. Berupa tindakan kekerasan melawan hukum;
2. Dilakukan dengan orientasi kepentingan individu;
3. Perbuatan ditujukan kepada penumpang kapal atau penerbangan pesawat udara;
4. Tempat kejadian peristiwa terjadi di luar batas yurisdiksi suatu negara.

Pembajakan kapal yang dilakukan di luar yurisdiksi internasional diatur berdasarkan kebiasaan dari hukum internasional sendiri. Pengaturan hukum internasional yang dapat berlaku pada ruang pembahasan internal negara dalam lingkup kejahatan internasional karena kejahatan tersebut telah dirasa mengganggu kenyamanan hubungan internasional baik warga negara maupun negaranya. Pasal 6 ayat (1) dan (2) Konvensi Roma 1988 menyebutkan bahwa:

"Menetapkan yurisdiksi atas tindak pidana yang ditetapkan dalam pasal 3 ketika kejahatan dilakukan: (a) melawan untuk mengibarkan bendera negara pada waktu kejahatan dilakukan di atas kapal; (b) dalam wilayah negara yang bersangkutan, termasuk laut teritorial; (c) dilakukan oleh seorang warga negara dari negara tersebut. Setiap negara pihak juga dapat menerapkan yurisdiksinya atas suatu pelanggaran jika: (a) tindakan itu dilakukan oleh seseorang yang berkewarganegaraan dari negara yang bersangkutan; (b) selama pelaku dari negara tersebut, mengancam untuk membunuh atau melukai orang lain; (c) tindakan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk memaksa negara yang bersangkutan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan".

Perompakan dilaut termasuk sebagai kategori *international crime* dan merupakan kejahatan kepentingan yang universal dalam hukum positif hukum internasional.²² Hukum Pidana Internasional memiliki banyak aturan untuk menilai yurisdiksi untuk menuntut seorang individu.²³ Dengan kata lain, itu berarti bahwa pelaporan dapat dikriminalkan berdasarkan *locus delicti*), yang berada masih dalam yurisdiksi nasional atau bisa pula diekstradisi untuk persyaratan. Prinsip *au dedere au judicare* merupakan masing-masing yurisdiksi memiliki hak untuk bekerja sama dalam bernegosiasi, menjaga,

²⁰ H.e. Jose Luis Jesu, "Protection of Foreign Ships against Piracy and Terrorism at Sea: Legal Aspects," *the International Journal of Marine and Coastal Law Kluwer Law International* 18, no. 3 (2003).

²¹ Maria Gavouneli, *Functional Jurisdiction in the Law of the Sea* (Belanda: Koninklijke Brill NV, 2007).

²² *Hukum Laut Perseriakan Bangsa-Bangsa tahun 1982 dan Konvensi Jenewa 1958*, n.d.

²³ Lucas Bento, "Toward an International Law of Piracy Sui Generis: How the Dual Nature of Maritime Piracy Law enables Piracy to Flourish," *Berkeley Journal of International Law* 29, no. 2 (2011): 399.

menutupi, dan mengadili dengan negara lain. Kejahatan yang dilakukan dan disahkan Indonesia adalah pembajakan yang dikendalikan dalam Pasal 438.444 hingga 446 KUHP dan Indonesia memiliki hak untuk menuntut kejahatan tersebut, sehingga Indonesia tidak hanya dapat meminta bantuan mereka, tetapi juga membantu setiap negara.

4. Pengaturan Yurisdiksi Internasional Terhadap Pembajakan Kapal dan Kedaulatan Yurisdiksi Suatu Negara

Konvensi PBB 1982 tentang Hukum Laut (UNCLOS) memberikan hak untuk mengontrol zonasi (rezim) hukum maritim, yaitu:²⁴

1. Di dalam Lautan.
2. Perairan pulau-pulau
3. Teritorial hukum terhadap laut.
4. Wilayah Tertentu (Air Tanah).
5. Wilayah/zona ekonomi yang khusus (Zona Eksklusif Komersial).
6. Dataran Tinggi Global.
7. *Strong Sea (Elevated Sea)*.
8. Wilayah Internasional Dasar Laut.

Air pedalaman merupakan tempat dilakukan bongkar muat dari dana tahu ke keluar negara Indonesia. Status pedalaman Indonesia dilestarikan dalam wilayah hukum negara Indonesia. Indonesia belum mendirikan tempat pertemuan darat, meskipun diakui. Indonesia berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengiriman internasional sesuai dengan Kode Fasilitas Keselamatan Kapal dan Pelabuhan Internasional (ISPS) yang dituangkan kembali oleh Organisasi Maritim Internasional (IMO tahun 2002. Tampaknya selalu kotor, dan kontaminasi terhadap lingkungan laut dan habitat kehancuran bisa terjadi.²⁵ Jika pemerintah menerima situasi ini di dalam, dapat dikatakan bahwa Negara harus mengambil peran dalam mempertahankan serta menjaga dan membudayakan lingkungan untuk mengindahkan Pasal 192 Undang-Undang Konvensi Laut tahun 1982 (UU Konvensi Laut), yang berbunyi: "Negara harus memelihara dan melindungi lingkungan laut." Tanggung jawab internal Indonesia adalah kepentingan Indonesia, yang merupakan tanggung jawab dan perlindungan dunia secara keseluruhan.²⁶

Semula yang terdapat garis lurus, garis pantai, perairan pulau-pulau sekarang menjadi bagian dari yurisdiksi negara Indonesia, sehingga melihat kenyataan ini dapat memberikan perlindungan dan bijaksana dalam pemanfaatan sumber daya alam negara Indonesia terkhususnya alam laut. Perjanjian (konvensi) pertempuran yang sudah ada sebelumnya dengan negara-negara tetangga menyinggung hak dan kewajiban negara

²⁴ Steven Act, "Anempirical examination of Universal Jurisdiction for Piracy," *104 American Journal of International Law (forthcoming)* 98 (2010): 243.

²⁵ Yudi Trianantha, "Pembajakan Kapal di Laut Lepas Ditinjau dari Hukum Internasional (Studi Kasus Kapal Mv Jahan Moni)," *Sumatra Journal of International Law* 1, no. 3 (2013): 1-25.

²⁶ D. Reveron, "Maritime Security Deficits and International Cooperation: Illegal Fishing, Piracy, and Maritime Security Deficits in Southeast Asia," *Georgetown Journal of Asian Affairs* 3, no. 1 (2016): 36-41.

Indonesia terhadap perhatiannya mengenai pengungsi pulau.²⁷ Penghormatan terhadap hak-hak perikanan tradisional negara-negara tetangga, Dibahas dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1983 Tentang Ratifikasi Perjanjian antara Republik Indonesia dan Negara Malaysia Tentang Rezim Hukum Kepulauan dan hak-hak Istimewa Negara Malaysia (UU Ratifikasi Perjanjian antara Indonesia dan Malaysia) yang berada pada teritorial Indonesia berupa kepulauan, wilayah ruang penerbangan di atas kepulauan Indonesia dan teritorial di Malaysia timur dan Malaysia barat.²⁸

Laut Teritorial (Air Teritorial) telah diatur oleh ketidakkonsistenan yang diatur dalam Pasal 2 sampai Pasal 32 Bab II Konvensi Hukum Laut 1982 berjudul Laut Teritorial dan Zona Bersebelahan.²⁹ Hak dan tanggung jawab Indonesia dan status laut teritorial yang ada, Indonesia sepenuhnya berdaulat di laut teritorial, tetapi untuk menerima laut teritorial Indonesia atau bersama negara-negara tetangga, batas laut teritorial harus diputuskan dengan negara yang disetujui oleh Pasal 15 Laut Perjanjian Hukum (UNCLOS) 1982.³⁰ Pasal 32 Konvensi Hukum Laut 1982 memberlakukan undang-undang, yaitu Statuta Nomor 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia dan peraturan penegakannya (Statuta tentang Perairan Indonesia dan peraturan penegakannya), yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2002 tentang Hak dan Tanggung Jawab Kapal Asing untuk Menegakkan Perdamaian di perairan Indonesia (PP tentang Hak dan Tanggung Jawab Kapal Asing untuk Menegakkan Perdamaian di perairan Indonesia), Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Orang Asing dalam Penerapan Hak Garis Laut Kepulauan oleh Kepulauan Tertentu Garis Laut (PP tentang Hak dan Kewajiban Orang Asing dalam Penerapan Hak Garis Laut Kepulauan oleh Kepulauan Tertentu Garis Laut) dan Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2002 tentang Daftar Koordinasi Regional Kepulauan Indonesia Garis (PP tentang Daftar Koordinasi Regional Kepulauan Indonesia Garis).³¹

Laut lepas (laut terbuka), yang semuanya merupakan wilayah laut bebas (Pasal 86 UNCLOS 1982). Hak-hak dan tanggung jawab Indonesia dan status yang ada di laut lepas adalah hak istimewa tinggi yang diberikan oleh perikanan laut lepas, tetapi oleh karena itu semua negara diharuskan untuk mengambil langkah-langkah perlindungan dan pengelolaan untuk melestarikan dan memberi tahu sumber-sumber daya hayati laut lepas dari sumber daya hayati (Pasal 117, Pasal 118 UNCLOS)), Berpartisipasi dalam organisasi global bahkan sampai pada sub-regional seperti Otoritas Dasar Laut Internasional (ISBA), Organisasi Maritim Internasional (IMO), serta Badan Regional untuk Pengelolaan

²⁷ Cheivin E. Kuada, "Upaya-Upaya Menangani Permasalahan Pembajakan Di Laut," *Lex Et Societatis* 7, no. 6 (2019): 5–11.

²⁸ Boer Mauna, *Hukum Internasional*.

²⁹ Carafano, James Jay, dan Jon Rodeback, *Taking the Fight to the Pirates: Applying Counter Terrorist Methods to the Threat of Piracy* (Washington Dc: The Heritage Foundation, 2011).

³⁰ Molodtsov. SV, *International Law* (Moscow: Academy of Science of the USSR, 1960).

³¹ Peni Susetyorini, "Kebijakan Kelautan Indonesia Dalam Perspektif UNCLOS," *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 2 (1982): 164–177.

Perikanan. Undang-Undang Perikanan Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan (UU Perikanan) perlu dirampingkan karena ada Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Perbuatan seperti pembajakan kapal diadili oleh yurisdiksi negara mana pun tanpa memandang asal kebangsaan, perjanjian bilateral dan perjanjian multilateral antar negara yang saling keterkaitan dari adanya tindak pidana pembajakan kapal tersebut. Pembajakan kapal di perairan laut bebas yang bersifat Kejahatan Umum, dapat berarti semua negara memiliki kewenangan mengadili berdasarkan yurisdiksi internasional dengan memperhatikan pengaturan Konvensi PBB.³²

Setia bangsa berhak menahan dan mengadili berdasarkan yurisdiksi negaranya jika negara tersebut melakukan yurisdiksi dengan memperhatikan laut lepas sebagai yurisdiksi internasional atau dalam arti musuh semua umat manusia, bukan merupakan rencana yang dirancang dari asal negara dari pelaku pembajakan kapal tersebut. Pengaturan hukum internasional memiliki pengaturan hukum yang cukup yang luas. Hal ini menjadi acuan umum guna menghindari kesalahpahaman dari suatu negara yang melakukan penafsiran pembajakan kapal agar tidak terjadi perbuatan yang mendiskriminasi warga negara asing oleh suatu yang mengadili dengan yurisdiksi internasional, serta menghindari stigma buruk pengadilan dari negara yang mengadili pelaku kejahatan pembajakan kapal.³³

Berdasarkan tinjauan umum konsep pembajakan di atas, unsur esensial yang dapat kita tarik makna pentingnya, antara lain:³⁴

1. Tindak pidana tersebut dapat dilakukan dengan kapal yang berfungsi aktif untuk mendapatkan target kapal yang dibajak. Pengertian tersebut dipaparkan secara implisit agar dapat memberikan perbedaan antara pemberontakan oleh awak kapal yang berlayar bersamanya dalam 1 (satu) kapal yang sama;
2. Tempat kejadian peristiwa kejahatan (*locus delicti*) harus dilakukan di laut lepas. Di lain sisi, rumusan yang tersusun ilmiah tersebut ternyata memiliki makna yang cakupannya cukup luas. Hal demikian juga memberikan efek hukum ke dalam formulasi rumusan konvensi. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB 1982 di dalam perjanjian bersama, formulasi tersebut telah diakui secara sama pada Pasal 101.³⁵

Dari penjelasan rinci di atas bahwa terdapat beberapa kriteria penting dalam pengidentifikasian kejahatannya, antara lain:

1. Terdapat tindakan kekerasan, penahanan sandera yang berlawanan hukum, upaya meniadakan atau memiliki tujuan menghilangkan, dan setiap tindakan seperti

³² Louis Henkin, *International Law, Cases and Materials* (USA American: Casebook Series, ST, PaulMinn, West Publishing Co, 1980).

³³ Mochammad Radjab, *Hukum Bangsa-Bangsa* (Jakarta: Bhratara, 1963).

³⁴ Asri dwi Utami, Siti Muslimah, dan Ayub Torry Satriyo Kusumo, "Yurisdiksi Internasional Penanggulangan Perompakan Di Laut Lepas," *Yustisia Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2014): 97-104.

³⁵ Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, *Konvensi PBB tentang Hukum Laut, Dit.Jen Perjanjian Internasional*, 1983.

menyuruh lakukan perbuatan melawan hukum, turut serta atau membantu usaha kejahatan tersebut.

2. Pembajakan kapal tidak dilakukan oleh kapal atau penumpang dari kapal yang sama melainkan dari pihak suatu kapal luar tersebut.
3. Tindakan pembajakan hanya ditujukan terhadap pengambilalihan kendali kapal dan penumpang kapal, bisa juga harta dari penumpang.
4. Tindakan pembajakan dilakukan di luar yurisdiksi negara mana pun.

Teori kedaulatan yang diberlakukan salah satunya adalah Kedaulatan oleh Negara.³⁶ Menurut Kraneburg, suatu negara merupakan organisasi yang memiliki kekuasaan yang dikendalikan oleh manusia dan lalu menyebutnya sebagai bangsa, yang berarti besar, hidup dan berjalan. Sedang negara dalam pandangan subyek hukum internasional adalah organisasi kekuasaan yang memiliki kedaulatan bebas untuk mengelola negaranya yang berpanutan pada hukum positif konvensional negara tersebut.³⁷ Tetapi ada pula negara yang baru lahir dan mendeklarasikan kenegaraannya, sehingga belum tentu pula mempunyai kedaulatan. Negara dapat dikatakan berdaulat karena kedaulatan merupakan sifat bawaan yang memiliki ciri khas yang hakiki dan lahir dengan sendiri oleh negara tersebut.³⁸

5. Penerapan Hukum Pidana Dalam Korelasi Azas Yurisdiksi Internasional/Universal Terhadap Pembajakan Kapal Di Perairan Laut Indonesia

Pengaturan dalam aturan internasional yang mengatur Kode Keamanan Fasilitas terhadap kapal laut dan segala fasilitas di pelabuhan Internasional 2002 (ISPS Code 2002) mengenai persyaratan terhadap bangsa yang berpartisipasi mendapatkan kewenangan baik nasional maupun lokal untuk bertanggungjawab terhadap keselamatan dan keamanan laut. Artikel 217, Pasal 218 dan Pasal 220 Konferensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS III, 1982) tentang kepatuhan oleh Negara Bendera, Negara Pelabuhan dan Negara Pantai.³⁹

Hingga saat ini, Indonesia telah menerapkan multi-struktur yang merupakan kerangka kerja keamanan di mana lebih dari 1 (satu) lembaga-lembaga terkait bekerja sama untuk menyelesaikan atau mengatasi masalah yang sama. Meskipun mereka ditempatkan pada divisi/bidang peningkatan, setiap organisasi telah dikembangkan dengan mengikuti ketentuan serta pandangan visi organisasi tersebut. Setiap organisasi dibangun sesuai dengan visi masing-masing perusahaan, dengan gaya yang berbeda.⁴⁰

³⁶ Mexsasai Indra, "Urgensi Pengelolaan Wilayah Perbatasan dalam Kaitannya Dengan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia," *Jurnal Selat* 1, no. 1 (2013): 13-18.

³⁷ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve., 1994).

³⁸ Deliana Ayu Saraswati dan Joko Setiyono, "Yurisdiksi Kriminal Negara dalam Penenggelaman Kapal Pelaku Tindak Pidana Illegal Fishing diperairan Indonesia," *LAW REFORM* 13, no. 2 (2017): 180-188.

³⁹ Tommy Sihotang, "Masalah Illegal, Unreported, and Unregulated & Penanggulangan Melalui Pengadilan Perikanan," *Jurnal Keadilan* 4, no. 2 (2005): 58.

⁴⁰ J. G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Kesepuluh. (Jakarta: Sinar Grafika., 2010).

Petugas Imigrasi yang mengatur hubungan sosial masuk dan keluar manusia memiliki hak bertanggung jawab untuk mengawasi kondisi dan larangan untuk masuknya barang dan orang, mengesahkan keabsahan dokumen perjalanan, mengoordinasikan dan menyelesaikan penyelidikan atas konflik dan mendukung warga yang membutuhkan bantuan. Petugas bea cukai untuk barang dan jasa yang ada pada saat transfer. Tujuannya adalah untuk mengatur perdagangan melalui kondisi masuk dan keluar yang ditentukan, mengatur bea masuk dan bea impor, dan melindungi kesehatan lintas arus antara manusia, hewan, dan ternak.⁴¹

Negara Indonesia memiliki beberapa lembaga yang secara bersama-sama melaksanakan implementasi undang-undang dan peraturan kelautan. Entitas tersebut memiliki dasar hukum yang di dalamnya hampir berkaitan dan bersinggungan satu dengan yang lainnya.⁴² Administrasi Presiden Joko Widodo memodifikasi struktur multi-lembaga administratif untuk menjadi agen tunggal untuk menerapkan hukum di laut di Indonesia, yaitu dengan mengubah Bakorkamla menjadi Bakamla. Namun, mekanisme kontrol maritim perlu ditegakkan melalui kolaborasi berbagai peran yang sudah mencoba. Hal tersebut dilakukan penting karena untuk mengenali bentang laut sebagai pengawas dalam kinerja pemantauan terhadap zona ekonomi eksklusif Indonesia. Penegakkan hukum pidana lebih tepatnya pada penegakkan kasus-kasus pembajakan kapal di perairan laut Indonesia.⁴³ Tidak tegasnya aturan yang ditegakkan dalam implementasinya (*das sein*) di lapangan membuat keresahan masyarakat hadir. Tidak hanya perjanjian dan aturan internasional yang mengover atas kejahatan transnasional dan pembajakan laut namun telah diatur pula di dalam hukum positif Indonesia.

Pasal 3 KUHP menyebutkan: “Aturan pidana perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar Indonesia melakukan perbuatan pidana di dalam kapal Indonesia”.⁴⁴ Saat ini Pasal 3 KUHP di perluas ke dalam penjelasan di dalam UU No. 4 tahun 1976 menjadi sebagai berikut: “Ketentuan pidana perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia”. Kemudian juga dijelaskan secara eksplisit di dalam Pasal 4 ke-4 KUHP Jo. UU No. 4 tahun 1976 antara lain:

1. “Kejahatan yang berkaitan dengan pembajakan laut dalam Pasal 438,444-446”;
2. “Penyerahan perahu dalam kekuasaan bajak laut (Pasal 447)”;
3. “Pembajakan pesawat udara (Pasal 479 huruf j)”;

⁴¹ Sumaryono Suryokusumo, *Hukum Pidana Internasional* (Jakarta: Tatanus, 2010).

⁴² Nodi Marefand dan Apri Rotin Djusfi, “Penerapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pengawasan Pengelolaan Wilayah Pesisir di Kabupaten Aceh Jaya,” *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan* 2, no. 1 (2018): 122–129.

⁴³ Henriette M. R Sompotan, Emma V. T. Senewe, dan Deasy Soekrimo, “Penerapan Hukum dalam Pengelolaan Ekonomi Kelautan Bidang Perikanan Di Indonesia,” *LEX ET SOCIETATIS*, 6, no. 1 (2018): 117–124.

⁴⁴ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP): Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

4. “Kejahatan yang mengancam penerbangan sipil (Pasal 479 huruf i s/d huruf o)”.

Melihat lengkap dan jelasnya aturan hukum pidana positif Indonesia dalam kodifikasinya tetap saja masih membuat para nakhoda kendaraan air (kapal) dan para nelayan masih merasakan keresahan.⁴⁵ Kembali lagi timbulnya keresahan disebabkan aturan hukum positif yang tidak tegas menindak para pelaku pembajak di wilayah teritorial Indonesia.⁴⁶ Keresahan-keresahan masyarakat akan mengakibatkan:

1. Tidak percayanya masyarakat terhadap penegak hukum kepolisian air dalam menindak para pelaku pembajakan laut di wilayah teritorial Indonesia apalagi sampai kejahatan transnasional yang melibatkan antar negara.⁴⁷
2. Tidak yakinnya para nakhoda dalam berlayar untuk pengantaran penumpang, pengantaran barang, terlebih-lebih dalam pencarian gas bumi untuk sebagai bahan bakar kendaraan di seluruh wilayah Indonesia.
3. Menurunnya hasil pencarian para nelayan terhadap target mendapatkan ikan di wilayah musim ikan.

Oleh sebab itu perlunya para badan legislasi dalam melakukan revisi asas teritorial yang biasa dilakukan oleh para penegak hukum dalam memproses praktik kejahatan untuk demi keuntungan masyarakat lokal terlebih dahulu yang tidak paham hukum, baru kemudian masyarakat yang bekerja sebagai jasa di dalam kapal-kapal Indonesia.

Dasar utama Negara untuk menuduh otoritas didasarkan pada alasan regional dan nasional. Mengingat prinsip kedaulatan teritorial seperti prinsip teritorial subyektif, prinsip tujuan teritorial, prinsip kebangsaan aktif, prinsip alasan bersama dan prinsip global, dan prinsip kedaulatan dalam hukum internasional.⁴⁸ Sementara asas kewarganegaraan mentransfer ke luar negara atau berkebalikan dari prinsip kewarganegaraan aktif yang berbatasan dengan negara-negara yang memiliki otoritas kedaulatan alih-alih hubungan dengan negara yang membutuhkan bantuan dari luar.⁴⁹

Sebelum memperdebatkan yurisdiksi negara Indonesia, hubungan antara negara dan otoritas federal akan dibahas terlebih dahulu. Kedaulatan negara adalah kekuatan tertinggi di dalam negara tersebut.⁵⁰ Otoritas suatu kekuatan negara diatur oleh hukum nasional dan pengaturan dalam hukum internasional. Mengenal konsep otoritas tertinggi tidak terlepas dari 2 (dua) aspek internal dan eksternal. Aspek internal terdiri dari

⁴⁵ D. K Pratiwi, “Implementasi Prinsip Yurisdiksi Universal Mengenai Pemberantasan Kejahatan Perompakan Laut di Indonesia,” *Supremasi Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2018): 55–66.

⁴⁶ Eko Budi Prabowo, “Penindakan Terhadap Perompakan di Selat Malaka oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut,” *Perspektif Hukum* 14, no. 1 (2014): 18–32.

⁴⁷ Eva Johan, “Pengukuran Lebar Laut Teritorial Menggunakan Garis Pangkal Menurut UNCLOS 1982 dan Penerapannya Dalam Hukum Indonesia,” *Jurnal Dinamika Hukum* 9, no. 1 (2009): 40–50.

⁴⁸ Dian Khoreanita Pratiwi, “Pelaksanaan Prinsip Yurisdiksi Universal Mengenai Pemberantasan Kejahatan Perompakan Laut Di Wilayah Indonesia,” *Jurnal Selat* 5, no. 1 (2017): 36–51.

⁴⁹ Abdul Muthalib, *Zona-zona Maritim Berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 dan Perkembangan Hukum Laut Indonesia* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2011).

⁵⁰ Heryandi, *Hukum Laut Internasional* (Lampung: Fakultas Hukum, 2013).

beberapa negara untuk setiap wilayah dalam perbatasan dan aspek eksternal adalah kategori tertinggi untuk negara yang selaras dengan kepentingan negara lain.

Berdasarkan kedaulatan tersebut, maka kekuatan negara (otoritas) dilahirkan untuk melayani kepentingannya baik dari aspek internal maupun eksternal. Status Indonesia sebagai republik yang berdaulat, sehingga Indonesia memiliki wewenang atas isu-isu asing serta masalah republik itu sendiri. Indonesia diculik oleh bajak laut Filipina yang diidentifikasi sebagai kelompok Abu Sayyaf pada Maret 2016, oleh kapal-kapal Indonesia. Brahma Tugboat dan Anand Tugboat dibajak di kapal Tawi di Filipina Selatan, di mana yurisdiksi terkait dalam yurisdiksi Filipina, motif tebusan, objek ini sedang kita diskusikan tentang pembajakan MV. dan kemudian pada tahun 2011.⁵¹

Yurisdiksi global diperluas ke kejahatan pembajakan laut (*sea piracy*) berarti bahwa setiap negara berhak atas pembajakan di laut lepas dan menghukum mereka terlepas dari etnis dan tempat-tempat itu berlaku. Yurisdiksi global di bawah Amnesty International adalah yurisdiksi yang dimana pengadilan dalam negeri berhak menuntut, memanggil siapa pun bahkan warga yang diduga berperilaku asing, terlepas dari etnis tersangka, korban, atau ikatan lainnya dengan negara tempat mereka ditemukan.⁵²

Berdasarkan peraturan hukum laut internasional, maka masing-masing negara tunduk dan patuh terhadap peraturan hukum laut internasional (UNCLOS) atas tindak pidana kejahatan pembajakan kapal khususnya dilalukan di perairan laut Indonesia, maka yurisdiksi yang dapat diberlakukan dan diterapkan adalah yurisdiksi hukum laut internasional (UNCLOS) terhadap pelaku kejahatan pembajakan kapal, sebagaimana yang telah tertuang di Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982.⁵³ Berdasarkan prinsip asas hukum internasional, tindak pidana kejahatan diwilayah laut dapat dibedakan menjadi beberapa yurisdiksi wilayah antara lain:⁵⁴

1. Yurisdiksi di wilayah Pelabuhan dan Pedalaman

Apabila pembajakan dilakukan di perairan wilayah pelabuhan dan pedalaman maka negara pantai atau negara yang mempunyai wilayah tersebut memiliki hak dan berhak untuk menerapkan yurisdiksinya secara penuh dan dibandingkan dengan negara asal kapal asing. Sehingga negara tersebut memiliki hak untuk menerapkan hukum lautnya terhadap pelaku asing yang menyerang negara pantai.⁵⁵

2. Yurisdiksi di wilayah Teritorial

Wewenang negara dalam melakukan penegakan terhadap penerapan yurisdiksinya dibatasi oleh hak lintas damai, dengan artian kedudukan berbagai negara adalah sama

⁵¹ Ibid.

⁵² I Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*.

⁵³ Leo Dumais, *Pembajakan dan Perompakan di Laut, Laporan Pelaksanaan Temu Wicara Kerjasama ASEAN dalam Menanggulangi Kejahatan Lintas Negara* (Jakarta: Departemen Luar Negeri, 2001).

⁵⁴ Tri Setyawanta R, "Pengaturan Hukum Penanggulangan Pembajakan dan Perompakan Laut di Wilayah Perairan Indonesia," *Media Hukum* 5, no. 1 (2005): 1-16.

⁵⁵ Ibid.

dan setara, sehingga yurisdiksi penerapan hukum hanya dapat dilakukan oleh negara pantai apabila terjadi kejahatan diwilayah perairannya dengan pertimbangan:⁵⁶

- a. Negara bendera kapal melakukan tindak pidana yang menyerang kapal negara asal/pantai.
- b. Cakupan tindak pidana memiliki jangkauan yang luas hingga teritorial negara pantai atau memiliki cakupan serangan yang luas.
- c. Tindak pidana perdagangan dan pengonsumsi narkotika berbahaya.
- d. Adanya permintaan (*request*) oleh nakhoda kapal sendiri atau dari dinas perhubungan negara pantai asal negara.⁵⁷

3. Yurisdiksi Negara di Perairan Laut Lepas

Perairan laut bebas tidak memiliki otoritas dan yurisdiksi hukum oleh negara mana pun, sehingga ia dikatakan laut lepas dan bebas namun tidak bebas hukum. Kejahatan yang terjadi pada kapal yang berlayar dilaut lepas sepenuhnya memiliki hak otoritas dari bendera negara kapal.⁵⁸ Hal tersebut didasarkan dari kebiasaan internasional, yang berbunyi bilamana tindak pidana terjadi di dalam kendaraan air yang berlayar di perairan laut bebas, negara dapat menerapkan yurisdiksi hukumnya adalah negara bendera kapal.⁵⁹

Berdasarkan paparan pengaturan di atas bahwa otoritas negara Indonesia didasarkan pada pengaturan hukum positif Indonesia. Terdapat beberapa pengaturan umum dan khusus yang diatur di dalam KUHP dan UU Khusus lainnya maka penerapan yurisdiksi hukum negara Indonesia dapat diterapkan pada pelaku kejahatan pembajakan kapal asing di perairan laut Indonesia.

6. Penutup

Konsep pembajakan kapal harus dilakukan di laut lepas, dimana laut lepas tersebut tidak memiliki otoritas yurisdiksi hukum oleh negara mana pun, melainkan yurisdiksi hukum yang dapat berlaku di laut lepas tersebut haruslah yurisdiksi oleh negara bendera kapal. Ukuran tindak pidana pembajakan pula harus dilakukan menggunakan kapal asing yang membajak kapal, harta, atau sandera pada kapal yang sedang berlayar dilaut lepas. Kedaulatan negara dapat memberlakukan yurisdiksinya terhadap pelaku pembajakan kapal apabila pembajakan dilakukan di wilayah teritorial negara pantai dan tindak pidana yang dilakukan memiliki cakupan yang meluas bahkan negara pantai tersebut sangat memiliki otoritas yurisdiksi tertinggi apabila tindak pidana dilakukan berada pada perairan dan pedalaman negara pantai. Negara Indonesia dapat menerapkan yurisdiksinya terhadap pelaku pembajakan kapal apabila kapal Indonesia berlayar dilaut lepas, dan implementasi yurisdiksi hukumnya dapat memiliki hak untuk mengadili pelaku

⁵⁶ Deliana Ayu Saraswati dan Joko Setiyono, "Yurisdiksi Kriminal Negara dalam Penenggelaman Kapal Pelaku Tindak Pidana Illegal Fishing diperairan Indonesia."

⁵⁷ Tri Setyawanta R, "Pengaturan Hukum Penanggulangan Pembajakan dan Perompakan Laut di Wilayah Perairan Indonesia."

⁵⁸ Asri dwi Utami, Siti Muslimah, dan Ayub Torry Satriyo Kusumo, "Yurisdiksi Internasional Penanggulangan Perompakan Di Laut Lepas."

⁵⁹ Churchill. R R dan Lowe. A.V, *the Law of the Sea* (Manchester, UK: Manchester University Press, 1983).

kejahatan pembajakan kapal oleh negara Indonesia atau bisa pula melakukan ekstradisi dengan negara asal pelaku kejahatan pembajakan kapal sepanjang kedua negara tersebut sebelumnya sudah memiliki perjanjian ekstradisi bersama seperti yang diatur oleh Konvensi PBB 1982.

Ucapan Terima kasih

Kepada yang terhormat Dosen saya Bapak Joko Setiyono sekaligus penulis kedua dalam penelitian ini saya ucapkan banyak terima kasih atas kontribusinya dalam memberikan ide serta pengembangan arah yang menjadi fokus tujuan penelitian ini. Kepada rekan-rekan sejawat, terima kasih atas masukan dan tambahan serta koreksi substansi yang menjadi penunjang dalam penelitian ini, juga kepada seluruh penulis dalam referensi literatur yang saya gunakan dalam penunjang dasar teori dan hasil penelitian-penelitian sebelumnya.

Daftar Pustaka

- Abdul Muthalib. *Zona-zona Maritim Berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 dan Perkembangan Hukum Laut Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2011.
- Albert W Koers. *Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut*. Yogyakarta: Gajah Mada University, 1991.
- Asri dwi Utami, Siti Muslimah, dan Ayub Torry Satriyo Kusumo. "Yurisdiksi Internasional Penanggulangan Perompakan Di Laut Lepas." *Yustisia Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2014): 97–104.
- Boer Mauna. *Hukum Internasional*. Bandung: PT. Alumni, 2005.
- Brierly, JL. *the Law of Nations, an Introduction to International Law of Peace*. Oxford: Clarendon Press, 1960.
- Carafano, James Jay, dan Jon Rodeback. *Taking the Fight to the Pirates: Applying Counter Terrorist Methods to the Threat of Piracy*. Washington Dc: The Heritage Foundation, 2011.
- Cheivin E. Kuada. "Upaya-Upaya Menangani Permasalahan Pembajakan Di Laut." *Lex Et Societatis* 7, no. 6 (2019): 5–11.
- D. Reveron. "Maritime Security Deficits and International Cooperation: Illegal Fishing, Piracy, and Maritime Security Deficits in Southeast Asia." *Georgetown Journal of Asian Affairs* 3, no. 1 (2016): 36–41.
- Deliana Ayu Saraswati, dan Joko Setiyono. "Yurisdiksi Kriminal Negara dalam Peneggelaman Kapal Pelaku Tindak Pidana Illegal Fishing diperairan Indonesia." *LAW REFORM* 13, no. 2 (2017): 180–188.
- Departemen Luar Negeri Direktorat Perjanjian Internasional. *United Nation Convention on The Law of the Sea*, 1982.
- Departemen Luar Negeri Republik Indonesia. *Konvensi PBB tentang Hukum Laut, Dit.Jen*

Perjanjian Internasional, 1983.

- Dewi Santoso, dan Fadhillah Nafisah. "Indonesia's Global Maritime Axis Doctrine: Security Concerns and Recommendations." *Jurnal Hubungan Internasional* 10, no. 2 (2017): 91.
- Dian Khoreanita Pratiwi. "Pelaksanaan Prinsip Yurisdiksi Universal Mengenai Pemberantasan Kejahatan Perompakan Laut Di Wilayah Indonesia." *Jurnal Selat* 5, no. 1 (2017): 36-51.
- Eko Budi Prabowo. "Penindakan Terhadap Perompakan di Selat Malaka oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut." *Perspektif Hukum* 14, no. 1 (2014): 18-32.
- Eva Johan. "Pengukuran Lebar Laut Teritorial Menggunakan Garis Pangkal Menurut UNCLOS 1982 dan Penerapannya Dalam Hukum Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum* 9, no. 1 (2009): 40-50.
- Henriette M. R Sompotan, Emma V. T. Senewe, dan Deasy Soekrimo. "Penerapan Hukum dalam Pengelolaan Ekonomi Kelautan Bidang Perikanan Di Indonesia." *LEX ET SOCIETATIS*, 6, no. 1 (2018): 117-124.
- Heryandi. *Hukum Laut Internasional*. Lampung: Fakultas Hukum, 2013.
- I Wayan Parthiana. *Pengantar Hukum Internasional*. Pertama. Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Jawahir Thontowi, dan Pranoto Iskandar. *Hukum Internasional Kontemporer*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2006.
- Jesu, H.e. Jose Luis. "Protection of Foreign Ships against Piracy and Terrorism at Sea: Legal Aspects." *the International Journal of Marine and Coastal Law Kluwer Law International* 18, no. 3 (2003).
- Jimly Asshiddiqie. *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve., 1994.
- Johny Ibrahim. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Banyumedia Publishing, 2006.
- Leo Dumais. *Pembajakan dan Perompakan di Laut, Laporan Pelaksanaan Temu Wicara Kerjasama ASEAN dalam Menanggulangi Kejahatan Lintas Negara*. Jakarta: Departemen Luar Negeri, 2001.
- Louis Henkin. *International Law, Cases and Materials*. USA American: Casebook Series, ST, PaulMinn, West Publishing Co, 1980.
- Lucas Bento. "Toward an International Law of Piracy Sui Generis: How the Dual Nature of Maritime Piracy Law enables Piracy to Flourish." *Berkeley Journal of International Law* 29, no. 2 (2011): 399.
- Malcolm N. Shaw. *International Law*. New York: Cambridge University Press, 2008.
- Maria Gavouneli. *Functional Jurisdiction in the Law of the Sea*. Belanda: Koninklijke Brill NV, 2007.
- Mario Silva. "Somalia: State Failure, Piracy, and the Challenge to International Law." *The*

- Virginia Journal of International Law Association* 50, no. 3 (2012): 553.
- Mexasai Indra. "Urgensi Pengelolaan Wilayah Perbatasan dalam Kaitannya Dengan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia." *Jurnal Selat* 1, no. 1 (2013): 13–18.
- Mochammad Radjab. *Hukum Bangsa-Bangsa*. Jakarta: Bhratara, 1963.
- Mochtar Kusumaatmadja. *Hukum Laut Internasional*. Bandung: Binacipta, 1978.
- Molodtsov. SV. *International Law*. Moscow: Academy of Science of the USSR, 1960.
- Nodi Marefand, dan Apri Rotin Djusfi. "Penerapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pengawasan Pengelolaan Wilayah Pesisir di Kabupaten Aceh Jaya." *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan* 2, no. 1 (2018): 122–129.
- Peni Susetyorini. "Kebijakan Kelautan Indonesia Dalam Perspektif UNCLOS." *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 2 (1982): 164–177.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Pratiwi, D. K. "Implementasi Prinsip Yurisdiksi Universal Mengenai Pemberantasan Kejahatan Perompakan Laut di Indonesia." *Supremasi Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2018): 55–66.
- R, Churchill. R, dan Lowe. A.V. *the Law of the Sea*. Manchester, UK: Manchester University Press, 1983.
- Rebecca M.M. Wallace. *Hukum Internasional*. Semarang: IKIP Semarang Press, 1993.
- Sefriani. *Hukum Internasional*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Starke, J. G. *Pengantar hukum Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- . *Pengantar Hukum Internasional*. Kesepuluh. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Steven Act. "Anempirical examination of Universal Jurisdiction for Piracy." *104 American Journal of International Law (forthcoming)* 98 (2010): 243.
- Suryokusumo, Sumaryono. *Hukum Pidana Internasional*. Jakarta: Tatanus, 2010.
- Tommy Sihotang. "Masalah Illegal, Unreported, and Unregulated & Penanggulangan Melalui Pengadilan Perikanan." *Jurnal Keadilan* 4, no. 2 (2005): 58.
- Tri Setyawanta R. "Pengaturan Hukum Penanggulangan Pembajakan dan Perompakan Laut di Wilayah Perairan Indonesia." *Media Hukum* 5, no. 1 (2005): 1–16.
- Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP): Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Yonah Alexander, dan Tyler B. Richardson. "Terror on the high Seas from Piracy to Strategic challenge." *California Santa, Barbar* 2 (2009).
- Yordan Gunawan. "Penegakan Hukum Terhadap Pembajakan di Laut Melalui Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional." *Media Hukum* 19, no. 1 (2012): 72–86.

Yudha Bhakti. *Penemuan hukum Nasional dan Internasional*. Bandung: Fikahita Aneska, 2012.

Yudi Trianantha. "Pembajakan Kapal di Laut Lepas Ditinjau dari Hukum Internasional (Studi Kasus Kapal Mv Jahan Moni)." *Sumatra Journal of International Law* 1, no. 3 (2013): 1-25.

Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1982 dan Konvensi Jenewa 1958, n.d.